



**BUPATI BALANGAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI BALANGAN**  
**NOMOR 41 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS UNIT PENGELOLA PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BALANGAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang Perdagangan dipandang perlu membentuk unit pelaksana teknis pada Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Perdagangan perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Unit Pengelola Pasar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Unit Pengelola Pasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS UNIT PENGELOLA PASAR.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

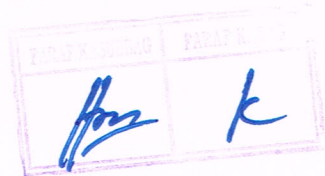
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Bupati adalah Bupati Balangan.
3. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan.
4. Kepala Dinas Perdagangan adalah Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan.
5. Unit Pelaksana Teknis Unit Pengelola Pasar selanjutnya disebut UPT Unit Pengelola Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Unit Pengelola Pasar Kabupaten Balangan.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Pengelola Pasar adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Pengelola Pasar Kabupaten Balangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

### **BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu Pembentukan**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Unit Pengelola Pasar Kabupaten Balangan.





## **Bagian Kedua Kedudukan**

### **Pasal 3**

- (1) UPT Unit Pengelola Pasar adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Perdagangan.
- (2) UPT Unit Pengelola Pasar dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan.

## **Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi**

### **Pasal 4**

UPT Unit Pengelola Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis kepada masyarakat pengguna jasa/kawasan pasar yang meliputi penataan dan pengaturan, penertiban dan pengamanan, pengawasan kebersihan pasar, pemungutan dan pemasukan retribusi pasar, sewa toko/kios pada pasar.

## **Bagian Keempat Fungsi**

### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Unit Pengelola Pasar mempunyai fungsi :

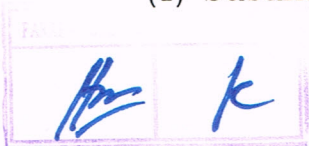
- a. perumusan program kerja meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengolah dan menelaah penyusunan rumusan kebijakan teknis serta program kerjanya;
- b. pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pemungutan dan pemasukan retribusi pasar, sewa toko/kios pada pasar;
- c. koordinasi meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan tugas-tugas pokok kedinasan terutama dalam bidang pendapatan daerah berupa retribusi, ketertiban, keamanan, kebersihan dan sarana prasarana pasar;
- d. pengawasan meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan Bupati;
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan.

## **BAB III ORGANISASI**

## **Bagian Kesatu Susunan Organisasi**

### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi UPT Unit Pengelola Pasar terdiri dari :



- a. Unit Pelaksana Teknis;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli.

(2) Bagan Susunan Organisasi UPT Unit Pengelola Pasar adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Kedua Unsur-unsur Organisasi**

### **Paragraf 1 Unit Pelaksana Teknis Unit Pengelola Pasar**

#### **Pasal 7**

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan dan melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan pasar;
- b. menyusun program kerja serta anggaran pendapatan dan belanja UPT;
- c. memberikan pelayanan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan pasar;
- d. melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi, sewa toko/kios pada pasar sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan terhadap pelaku dan komunitas pedagang;
- f. melakukan pendataan terhadap jumlah dan kios/lapak pedagang;
- g. menyelenggarakan pengamanan, kebersihan dan ketertiban terhadap pengguna dan penggunaan fasilitas pasar dalam rangka mewujudkan kenyamanan pelayanan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

### **Paragraf 2 Sub Bagian Tata Usaha**

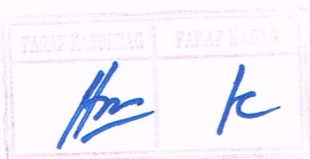
#### **Pasal 8**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan.

#### **Pasal 9**

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaporan;
- b. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, dan perlengkapan;





- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan administrasi keuangan ;
- e. mengelola keamanan dan kebersihan kantor; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

### **Pasal 10**

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Unit Pengelola Pasar.

### **Paragraf 2**

### **Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli**

### **Pasal 11**

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis kepada masyarakat pengguna jasa/kawasan pasar yang meliputi penataan dan pengaturan, penertiban dan pengamanan, pemeliharaan kebersihan pasar, pemungutan dan pemasukan retribusi pasar, sewa toko dan pungutan lainnya pada pasar serta tugas lainnya sesuai keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 12**

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Unit Pengelola Pasar.

### **Pasal 13**

Apabila tenaga fungsional belum tersedia pada jabatan dimaksud, maka untuk sementara dapat ditunjuk petugas yang memiliki kompetensi dan/atau sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

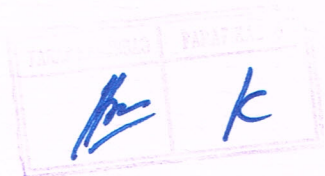
## **BAB IV TATA KERJA**

### **Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT Unit Pengelola Pasar, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

### **Pasal 15**

Kepala UPT Unit Pengelola Pasar wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



### **Pasal 16**

Kepala UPT Unit Pengelola Pasar bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

### **Pasal 17**

Kepala UPT Unit Pengelola Pasar, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

### **Pasal 18**

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT Unit Pengelola Pasar dari para bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

### **Pasal 19**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **BAB V**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 20**

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT Unit Pengelola Pasar, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 21**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan UPT Unit Pengelola Pasar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 22**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



### Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 17 Nopember 2016

**BUPATI BALANGAN,**

ttd

**H. ANSHARUDDIN**

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 17 Nopember 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,**

ttd

**H. RUSKARIADI**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

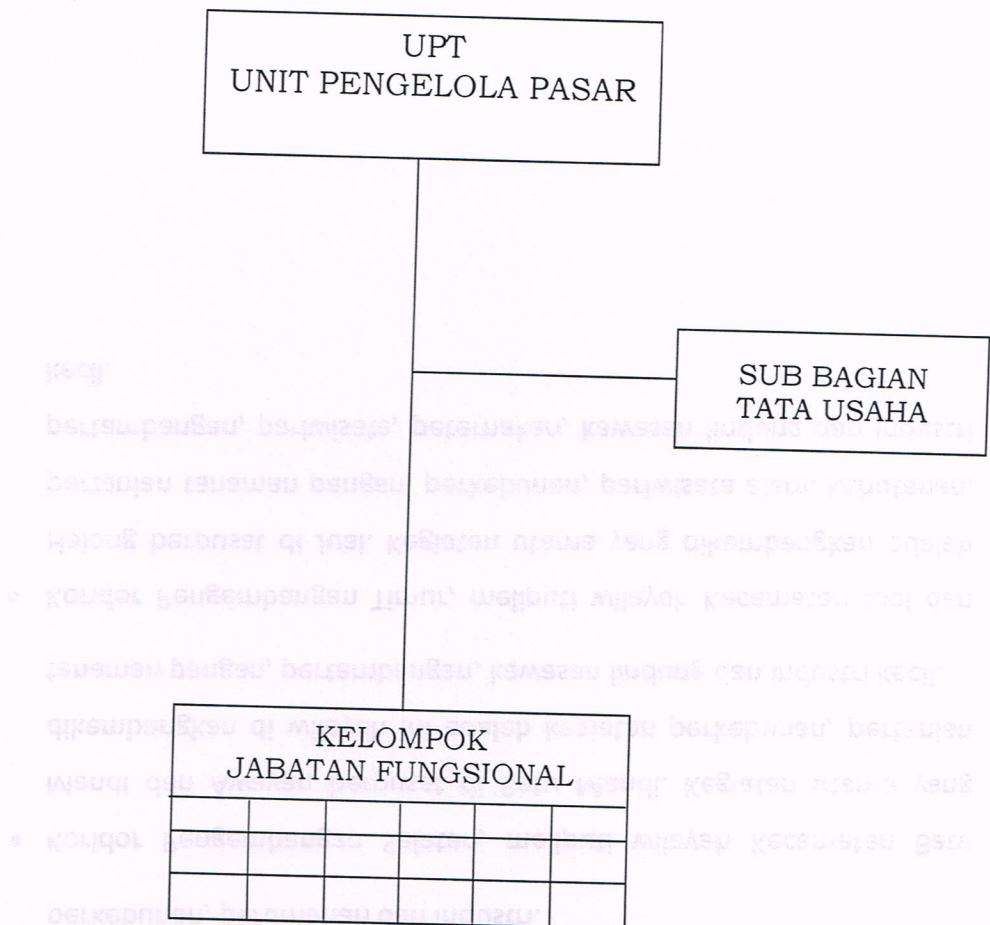
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN**

**H. M. IWAN SETIADY, SH**  
**NIP. 19780929 200501 1 009**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2016 NOMOR 41**

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BALANGAN  
 NOMOR 41 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 UNIT PENGELOLA PASAR.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)  
 PENGELOLA PASAR**



**BUPATI BALANGAN,**

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH  
 KABUPATEN BALANGAN**

**H. ANSHARUDDIN**

**H. M. IWAN SETIADY, SH  
 NIP. 19780929 200501 1 009**